



**P U T U S A N**

**No. 1666 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : CAHYO HARYONO  
tempat lahir : Metro  
umur / tanggal lahir : 35 tahun / 31 Oktober 1973  
jenis kelamin : Laki-laki  
kebangsaan : Indonesia  
tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Gg. Utama 22 RT.  
01/ RW. 02 Lb Barat Pekanbaru, Riau  
agama : Islam  
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- II. Nama : ASTOTO, SE Bin PRIYANTO  
tempat lahir : Banyumas  
umur / tanggal lahir : 33 tahun / 01 Oktober 1975  
jenis kelamin : Laki-laki  
kebangsaan : Indonesia  
tempat tinggal : Jl. Badak Gg. Sidomuncul No.12,  
Bandar Lampung  
agama : Islam  
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Kasasi/Para

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2009;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 September 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009 ;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 17 November 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2009 sampai dengan tanggal 16 Januari 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I CAHYO HARYONO dan terdakwa II ASTOTO bersama-sama dengan saksi Henri Ivansa Karamoy, saksi Limarwan Surya, Ak, saksi Su'aidi Arief dan saksi Sri Purwati (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Desember 2003 sampai dengan bulan November 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung di Jl. Dr. Susilo No. 19 Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2003 saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak bandar Lampung menghubungi saksi Sri Purwati selaku Komisaris PT. Chatulistiwa Andalas Permai (PT. CAP) melalui telepon dengan tujuan meminjam dengan Nomor Rekening PT. Chatulistiwa Andalas Permai dengan Nomor Rekening : 1.001.938122 pada Bank Bukopin pada Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung yang dengan alasan saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief akan digunakan untuk menerima kelebihan uang pembayaran pajak PPN (restitusi) dan alasan lain dari saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan restitusi PPN milik PT.CAP yaitu untuk sugu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung yang akan pensiun, atas inisiatif saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief tersebut, saksi Sri Purwati menyetujuinya walaupun saksi Sri Purwati mengetahui PT CAP tidak berhak mendapatkan Restitusi PPN dikarenakan cara saksi Sri Purwati melaksanakan usaha Perdagangan / Jual beli gula yaitu pertama-tama saksi Sri Purwati menghubungi perusahaan produksi gula antara lain yaitu PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP), PT. Sweet Indo Lampung (PT. SIL), PT. Gula Putih Mataram (PT. GPM) untuk melakukan negosiasi pembelian gula, setelah terjadi kesepakatan harga gula yang akan di beli oleh PT. Chatulistiwa Andalas Permai maka pihak perusahaan yaitu PT. Indo Lampung Perkasa, PT. Sweet Indo Lampung, PT. Gula Putih Mataram, membuat Surat Perintah Setor (SPS) untuk PT. Chatulistiwa Andalas Permai yang isinya berupa sejumlah uang yang harus di setor oleh PT. Chatulistiwa Andalas Permai untuk pembayaran gula berikut pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari harga gula tersebut, dan setelah PT. CAP menyetorkan uang ke rekening perusahaan PT. Indo Lampung Perkasa, PT. Sweet Indo Lampung, PT. Gula Putih Mataram untuk pembayaran gula berikut PPN sebesar 10 %. Selanjutnya PT. Indo Lampung Perkasa, PT. Sweet Indo Lampung, PT. Gula Putih Mataram mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) yang diperuntukkan kepada PT. CAP, dengan adanya SPPB tersebut PT. CAP mengambil barang (gula) dari pabrik gula tersebut untuk dikirim kepada pembeli yang telah melunasi pembelian gula kepada PT Chatulistiwa Andalas Permai, sehingga gula milik PT. Chatulistiwa Andalas Permai telah habis terjual dan tidak memiliki stok barang, dan PT. Chatulistiwa Andalas Permai atau saksi Sri Purwati juga tidak pernah membuat pembukuan baik buku penjualan, buku pembelian, buku gudang/persediaan barang ; namun saksi Sri Purwati tetap memberikan nomor rekening milik PT. CAP kepada saksi Limarwan Surya untuk Restitusi PPN PT. CAP, selanjutnya beberapa waktu kemudian saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief mendatangi saksi Sri Purwati, lalu saksi Limarwan Surya menyodorkan blangko kosong yang berisi nomor rekening PT. Chatulistiwa Andalas Permai untuk ditandatangani oleh saksi Sri Purwati dan waktu itu juga saksi Su'aidi Arief meminta agar saksi Sri Purwati menandatangani blangko tersebut ;

- Bahwa kemudian Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) telah menerima SPT Masa pajak bulan Desember

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 atas nama PT. CAP dimana didalam SPT Masa pajak bulan Desember 2003 atas nama PT. Chatulistiwa Andalas Permai tersebut telah dicontreng permintaan Restitusi PPN, selanjutnya SPT Masa pajak bulan Desember 2003 atas nama PT. CAP dikirim/diteruskan dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) ke seksi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) lalu Petugas di seksi PPN yaitu terdakwa Cahyo Haryono selaku korlak – ( Koordinator Pelaksana ) PPN Perdagangan membuat konsep/draf Surat Perintah Pemeriksa Pajak (SP-3) selanjutnya konsep/draf SP-3 tersebut diteruskan ke saksi Henri Ivansa Karamoy selaku Kasi PPN untuk diparaf, setelah diparaf lalu diteruskan ke Kepala KPP untuk ditandatangani dan diberi nomor surat yaitu Nomor : Sprint-15/WPJ.03/KP-1207/2004 tanggal 15 Maret 2004 dengan sistem Pemeriksaan Sederhana lapangan (PSL) yang susunan tim pemeriksa sebagai berikut :

- Supervisor : Saksi Henri Ivansa Karamoy (selaku Kasi PPN)
  - Kedua Tim : Terdakwa Cahyo Haryono (selaku Korlak PPN Perdagangan)
  - Anggota Tim : 1. Terdakwa Astoto, ST (selaku Staf di seksi PPN Perdagangan)  
2. Saksi Marsim (selaku Staf di seksi PPN Perdagangan)
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksa Pajak (SP-3) Nomor : Sprint-15/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 15 Maret 2004 dengan sistem Pemeriksaan Sederhana lapangan (PSL), maka berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-160/PJ/2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/Pj.7/2002 tentang Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPN BM. Maka seharusnya Petugas Pemeriksa Pajak dengan sistem PSL (Pemeriksaan Sederhana Lapangan) wajib melakukan hal-hal antara lain yaitu :
- Melakukan pemeriksaan pajak di tempat wajib pajak dengan :
    - 1) Memperlihatkan tanda pengenalan sebagai Pemeriksa ;
    - 2) Memperlihatkan SP-3 ;
    - 3) Menyampaikan surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak (PKP) yang diperiksa ;
    - 4) Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan ;

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, yang dapat berupa foto copy dilegalisir maupun data elektronik ;
  - 6) Melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan ;
- Bahwa sebelumnya dilakukan pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksa Pajak (SP-3) Nomor : Sprint-15/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 15 Maret 2004 tersebut, maka saksi Henri Ivansa Karamoy selaku Supervisor telah memerintah terdakwa Cahyo Haryono selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak untuk memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh wajib pajak Saksi Sri Purwanti selaku Komisaris PT. Chatulistiwa Andalas Permai (PT.CAP) dan kemudian saksi Limarwan Surya Ak. sebagai Pegawai KPP Bandar Lampung telah menemui terdakwa Cahyo Haryono di kantor KPP Bandar Lampung dan saksi Limarwan Surya, Ak. menjelaskan kepada terdakwa Cahyo Haryono bahwa saksi Limarwan Surya, Ak. mewakili PT.CAP selaku Wajib Pajak.
  - Bahwa setelah terdakwa Cahyo Haryono dan Terdakwa Astoto menerima Surat Perintah Pemeriksa Pajak (SP-3) Nomor : Sprint-15/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 15 Maret 2004 untuk melakukan tugas Pemeriksaan Pajak PT.CAP. dengan sistem Pemeriksa Sederhana Lapangan (SPL), maka baik terdakwa Cahyo Haryono maupun terdakwa Astoto tidak melakukan pemeriksaan pajak di prosedur / ketentuan yang berlaku, dimana para terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan pajak di tempat wajib pajak yaitu wajib pajak saksi Sri Purwati (PT. Chatulistiwa Andalas Permai) dengan alamat di Jl. Ki Maja No.3 Bandar Lampung dan para terdakwa tidak pernah memperlihatkan tanda pengenal sebagai pemeriksa kepada saksi Sri Purwati selaku wajib pajak, para terdakwa tidak pernah memperlihatkan SP-3 kepada saksi Sri Purwati selaku wajib pajak, para terdakwa tidak pernah menyampaikan surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak saksi Sri Purwati selaku wajib pajak, para terdakwa tidak pernah menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada saksi Sri Purwati selaku wajib pajak dan para terdakwa juga tidak pernah meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan dari Saksi Sri Purwati selaku wajib pajak yang dapat berupa foto copy dilegalisir maupun data elektronik milik PT. CAP atau milik saksi Sri Purwati selaku wajib pajak.

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Henri Ivansa Karamoy selaku Supervisor dan terdakwa Cahyo Haryono selaku Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pemeriksa Pajak dalam rangka Restitusi PPN PT.CAP hanya berjalan melintasi alamat wajib pajak PT. CAP di Jl Ki Maja No. 3 Bandar Lampung, dan tidak melakukan pemeriksaan lapangan (tidak melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak), kemudian terdakwa Cahyo Haryono telah menerima buku penjualan, buku pembelian, buku persediaan, faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan an PT. CAP bukan dari wajib pajak Saksi Sri Purwati, melainkan diterima terdakwa Cahyo Haryono dari saksi Limarwan Surya, Ak. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung, kemudian buku penjualan, buku pembelian, buku persediaan, faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan an. PT CAP tersebut oleh terdakwa Cahyo Haryono diserahkan kepada terdakwa Astoto, dan terdakwa Cahyo Haryono memerintahkan agar terdakwa Astoto melakukan pemeriksaan pajak dengan menggunakan dokumen yang diberikan terdakwa Cahyo Haryono tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa Astoto melakukan pemeriksaan pajak PT. Chatulistiwa Andalas Permai berupa buku penjualan, buku pembelian, buku persediaan, faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang terdakwa Astoto dapat dari terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto tidak pernah bertemu saksi Sri Purwati dalam rangka pemeriksaan restitusi PPN PT.CAP, pemeriksaan yang dilakukan terdakwa Astoto dilakukan di Kantor KPP Bandar Lampung dan tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan di Kantor PT. Chatulistiwa Andalas Permai di Jl. Ki Maja No. 3 Bandar Lampung dan data-data berupa faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, buku penjualan, buku pembelian dan buku stock/persediaan yang diperiksa oleh saksi Astoto tidak pernah dinyatakan kebenarannya kepada saksi Sri Purwati, yang mengatasnamakan sebagai pemohon restitusi PPN dan ternyata dokumen-dokumen yang diperiksa oleh saksi Astoto adalah tidak benar (palsu) karena didalam dokumen yang diperiksa oleh terdakwa Astoto seolah-olah PT. Chatulistiwa Andalas Permai mempunyai stock gula yang belum terjual sehingga pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, sedangkan fakta di lapangan pada saat dilakukan Pemeriksaan Pajak oleh para terdakwa bahwa PT. Khatulistiwa Andalas Permai tidak mempunyai stock gula karena telah habis terjual ;

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pajak PT. CAP yang dilakukan oleh terdakwa Astoto dengan menggunakan dokumen yang isinya tidak benar tersebut telah menghasilkan perhitungan kelebihan pajak sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut		Koreksi
1.	Dasar Pengenaan Pajak	SPT	Pemeriksa	
a.	Penyerahan yang Tertuang PPN	--	--	--
	➤ Ekspor			
	➤ Penyerahan yang PPN nya	--	--	--
	- Tidak dipungut biaya/ditunda/ditanggihkan	--	--	--
	- Dibebaskan	--	--	--
	➤ Penyerahan kepada pemungut PPN	--	--	
	➤ Penyerahan kepada pihak lain	72.558.863.690	72.558.863.690	
	➤ Pemakaian sendiri/pena.Cuma-cuma	--	--	
	➤ Peny. Dengan tarif efektif	--	--	
	➤ Retur Penjualan	--	--	
	Jumlah penyerahan yang terutang PPN	72.558.863.690	72.558.863.690	
	Penyerahan yang tidak terutang PPN			
b.	➤ Penyerahan seluruhnya			
	➤ Retur penjualan			
	Jumlah Penyerahan	--	--	--
		--	--	--
		72.558.863.690	72.558.863.690	--
2.	Pajak Pertambahan Nilai			
a.	Pajak Keluaran dipungut	7.255.886.369	7.255.886.369	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sendiri			
b.	Pajak masukan impor	--	--	--
c.	Pajak masukan dalam negeri	7.484.204.544	7.484.204.544	--
	Pajak masukan masa pajak			
d.	tidak sama :	--	--	--
	➤ Impor			
	➤ Dalam Negeri	--	--	--
	PPN atas retur pembelian	13.254.546	13.254.546	--
e.	Kompensasi kelebihan PPN	--	--	--
f.	bulan lalu	2.877.226.631	2.877.226.631	--
	PPN kurang bayar yang telah			
g.	disetor	1.076.211.365	1.076.211.365	--
	PPN yang kurang (lebih)	(4.195.010.717)	(4.195.010.717)	--
	dibayar			

## Pajak Pertambahan nilai (PPN)

Uraian	DPP (Rp)	PPN (Rp)
A. Penyerahan BKP / JKP		
1. Penyerahan Terutang Pajak		
a. Ekspor	--	--
b. Tidak Dipungut/ Ditangguhkan/DTP	--	--
c. Pembeli Lokal	72.558.863.690	7.255.886.369
d. Pemungut PPN	--	--
e. Pemakaian Sendiri	--	--
2. Penyerahan tidak terutang pajak		
a. Dibebaskan	--	--
b. Tidak dikenakan	--	--
3. Dikurangi Retur Penjualan	--	--
4. Penyerahan Seluruhnya	72.558.863.690	7.255.886.369
5. PPN disetor dimuka dalam masa pajak sama	--	--
6. Pajak keluaran dipungut sendiri	72.558.863.690	7.255.886.369
B. Kredit Pajak Pertambahan Nilai		
1. Pajak masukan Impor u/ penyerahan terutang PPN	--	--





2. Pajak masukan lokal u/ penyerahan terutang PPN	74.842.045.440	7.484.204.544
3. Pajak masukan dari masa pajak tidak sama	132.545.460	13.254.546
4. Kompensasi kelebihan PPN	--	--
5. PPN yang disetor	28.772.266.310	2.877.226.631
6. Dikurangi	10.762.113.650	1.076.211.365
a. Dibebaskan	--	--
b. Tidak dikenakan	--	--
7. Dikurangi	114.508.970.860	11.450.897.086
C. Perhitungan pajak terutang		
1. Pajak keluaran dipungut sendiri	72.558.863.690	7.255.886.390
Pajak masukan (kredit pajak)	(114.508.970.860)	(11.450.897.086)
PPn kurang (lebih) dibayar	(41.950.107.170)	(4.195.010.717)
Dikurangi	--	--
o Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	--	--
o Dikembalikan sesuai SKPLB	33.260.948.080	3.326.094.808
PPn yang kurang (lebih) bayar	(8.689.159.090)	(868.915.909)
Ditambah sanksi administrasi		
a. SKPKB : Bunga Pasal 13 (2) KUP	--	--
b. SKPKB : Kenaikan Pasal 13 (3) c KUP	--	--
c. STP :Denda pasal 14 (4) KUP	--	--
Jumlah PPN yang masih harus di bayar	(8.689.159.090)	(868.915.909)

Bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Sederhana Lapangan nomor : Lap-19/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 08 April 2004 yang dibuat terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto tersebut kemudian disampaikan kepada saksi Henri Iwansa Karamoy guna untuk di teliti dan ditandatangani lalu disampaikan lagi ke Kepala KPP untuk ditandatangani, selanjutnya LPP tersebut kemudian diteruskan ke bagian seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) yaitu saksi Hi. Umar Dani, SE untuk dilakukan pemeriksaan dan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) kepada PT. Chatulistiwa Andalas Permai yaitu Nomor : 00029/407/03/322/2004 tanggal 19 April 2004 untuk masa bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 dengan jumlah lebih bayar Rp. 868.915.909,- (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan rupiah) dan selanjutnya atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut seksi Penerimaan dan Keberatan yaitu saksi Johannes Herman Pinem menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) PPN Nomor : 045/WPJ.03KP.12/2004 tanggal 26 April 2004 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor : 0054237 sebesar Rp. 868.365.909,- setelah dikurangi utang pajak PT. CAP (Rp. 868.915.909 – Rp. 550.000) yang kemudian atas SKPKPP dan SPMKP tersebut dikirimkan ke kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandar Lampung guna pengeluaran uang dari Kas Negara untuk pembayaran Restitusi PT.CAP.

- Bahwa uang hasil restitusi PPN PT. CAP tersebut diatas masuk ke rekening saksi Sri Purwati atas nama PT. Chatulistiwa Andalas Permai melalui Bank Bukopin dengan Nomor Rekening : 1.001.938122 pada tanggal 28 April 2004 sebesar Rp. 868.365.909,- (delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2004 saksi Sri Purwati bersama-sama Saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief pergi ke Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung, lalu saksi Sri Purwati mencairkan atau mengambil uang tersebut dari Bank Bukopin sebesar Rp. 807.358.500 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan langsung diserahkan kepada saksi Limarwan Surya, Ak. dan saksi Su'aidi Arief selanjutnya oleh saksi Limarwan Surya, Ak. dan saksi Su'aidi Arief uang tersebut dibawa ke rumah saksi Limarwan Surya, Ak. kemudian uang tersebut diserahkan lagi kepada terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto di rumah saksi Limarwan Surya, Ak.
- Bahwa perbuatan terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto tersebut telah melawan hukum dengan melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka Restitusi PPN PT. CAP tanpa melalui prosedur dan pemeriksaan pajak dengan menggunakan dokumen yang isinya tidak benar (palsu) seolah-olah pembelian gula lebih besar daripada penjualan gula sehingga pajak masukan lebih besar dibandingkan dengan pajak keluaran, sehingga atas pembayaran restitusi PPN tersebut saksi Sri Purwati (PT.CAP) mendapatkan uang hasil restitusi PPN hasil sebesar Rp. 868.915.909,- (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang bertentangan dengan :
  - a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010



PPN dan atau pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1 angka 8 yaitu "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/Pj.7/2002 tentang Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPn BM. Pada bagian III angka 2 berbunyi :

Pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak dengan :

- 1) Memperlihatkan tanda pengenal sebagai Pemeriksa ;
- 2) Memperlihatkan SP-3 ;
- 3) Menyampaikan surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak (PKP) yang diperiksa ;
- 4) Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan ;
- 5) Meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, yang dapat berupa foto copy di legalisir maupun data elektronik ;
- 6) Melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan

- Bahwa dengan diterimanya pembayaran uang hasil restitusi PPN secara tidak sah oleh saksi Sri Purwati selaku Komisaris PT. Chatulistiwa Andalas Permai sebesar Rp. 868.915.909,- (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi Sri Purwati untuk membayar utang pajak PT. CAP sebesar Rp. 550.000 dan sebagian lagi sebesar Rp. 807.358.500 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief, kemudian oleh saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief uang tersebut diserahkan lagi kepada terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto hal ini jelas telah menambah kekayaan para terdakwa. Sehingga akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Henri Ivansa Karamoy, saksi Limarwan Surya, Ak. saksi Su'aidi Arief dan saksi Sri Purwati mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 868.915.909,- (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I CAHYO HARYONO dan terdakwa II ASTOTO bersama-sama dengan saksi Henri Ivansa Karamoy, saksi Limarwan Surya, Ak, saksi Su'aidi Arief dan saksi Sri Purwati (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Desember 2003 sampai dengan bulan November 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu di dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu di dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung di Jl. Dr. Susilo No. 19 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I CAHYO HARYONO selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-172/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 31 Maret 1994 yang sejak tahun 2004 s/d 2006 menjabat sebagai Koordinator Pelaksana (Korlak) PPN Perdagangan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung dan terdakwa II ASTOTO selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-76/PJ.12/UP.14/1997 tanggal 7 April 1997 yang sejak tahun 2002 s/d 2004 bertugas di Seksi PPN Perdagangan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung, yang kemudian para terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksa Pajak (SP-3) Nomor : Print-15/ WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 15 Maret 2004 diberi tugas melakukan Pemeriksaan Pajak dengan sistem Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dalam rangka Restitusi PPN PT. CAP dengan susunan Tim sebagai berikut :

- Supervisor : Saksi Henri Ivansa Karamoy (selaku Kasi PPN)
- Kedua Tim : Terdakwa Cahyo Haryono (selaku Korlak PPN Perdagangan)

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Tim : 1. Terdakwa Astoto, ST (selaku Staf di seksi PPN Perdagangan)  
2. Saksi Marsim (selaku Staf di seksi PPN Perdagangan)

- Bahwa terdakwa CAHYO HARYONO selaku Ketua Tim dan Terdakwa ASTOTO selaku anggota Tim pemeriksa Pajak dengan sistem Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1 angka 8 : Para terdakwa dalam melakukan Pemeriksaan Pajak mempunyai tugas atau wewenang atau kesempatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Selain itu juga para terdakwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/Pj.7/2002 tentang Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPn BM. Mempunyai tugas atau kewenangan sebagaimana diatur pada bagian III angka 2 berbunyi : Melakukan Pemeriksaan di tempat wajib pajak dengan :

- 1) Memperlihatkan tanda pengenalan sebagai Pemeriksa ;
- 2) Memperlihatkan SP-3 ;
- 3) Menyampaikan surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak (PKP) yang diperiksa ;
- 4) Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan ;
- 5) Meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, yang dapat berupa foto copy dilegalisir maupun data elektronik ;
- 6) Melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan ;

Bahwa pada awal tahun 2003 saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung menghubungi saksi Sri Purwati selaku Komisaris PT. Chatulistiwa Andalas Permai (PT. CAP) melalui telepon dengan tujuan meminjam Nomor Rekening PT. Chatulistiwa Andalas Permai dengan nomor Rekening : 1.001.938122 pada Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung yang dengan alasan saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief akan digunakan untuk menerima uang kelebihan pembayaran pajak PPN (restitusi) dan alasan lain

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief mengajukan restitusi PPN milik PT.CAP yaitu untuk sugu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung yang akan pensiun, atas inisiatif saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief tersebut, saksi Sri Purwati menyetujuinya walaupun saksi Sri Purwati mengetahui PT. CAP tidak berhak mendapatkan Restitusi PPN dikarenakan cara saksi Sri Purwati melaksanakan usaha Perdagangan / Jual beli gula yaitu pertama-tama saksi Sri Purwati menghubungi perusahaan produksi gula antara lain yaitu PT. Indo Lampung Perkasa (PT.ILP) PT. Sweet Indo Lampung (PT.SIL), PT. Gula Putih Mataram (PT.GPM) untuk melakukan negosiasi pembelian gula, setelah terjadi kesepakatan harga gula yang akan di beli oleh PT. Chatulistiwa Andalas Permai maka pihak perusahaan yaitu PT.Indo Lampung Perkasa, PT. Sweet Indo lampung, PT. Gula Putih Mataram, membuat Surat Perintah Setor (SPS) untuk PT. Chatulistiwa Andalas Permai yang isinya berupa sejumlah uang yang harus di setor oleh PT. Chatulistiwa Andalas Permai untuk pembayaran gula berikut pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari harga gula tersebut, dan setelah PT.CAP menyetorkan uang ke rekening perusahaan PT. Indo Lampung Perkasa, PT. Sweet Indo Lampung, PT. Gula Putih Mataram, untuk pembayaran gula berikut PPN sebesar 10%. Selanjutnya PT. Indo Lampung Perkasa, PT. Sweet Indo Lampung, PT. Gula Putih Mataram mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) yang diperuntukkan kepada PT. CAP, dengan adanya SPPB tersebut PT. CAP mengambil barang (gula) dari pabrik gula tersebut untuk dikirim kepada pembeli yang telah melunasi pembelian gula kepada PT. Chatulistiwa Andalas Permai, sehingga gula milik PT. Chatulistiwa Andalas Permai telah habis terjual dan tidak memiliki stok barang, dan PT. Chatulistiwa Andalas Permai atau saksi Sri Purwati juga tidak pernah membuat pembukuan baik buku penjualan, buku pembelian, buku gudang/persediaan barang ; namun saksi Sri Purwati tetap memberikan nomor rekening milik PT.CAP kepada saksi Limarwan Surya untuk Restitusi PPN PT.CAP selanjutnya beberapa waktu kemudian saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief mendatangi saksi Sri Purwati, lalu saksi Limarwan Surya menyodorkan blangko kosong yang berisi nomor rekening PT. Chatulistiwa Andalas Permai untuk ditandatangani oleh saksi Sri Purwati dan waktu itu juga saksi Su'aidi Arief meminta agar saksi Sri Purwati menandatangani blangko tersebut ;

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksa Pajak (SP-3) Nomor : Print-15/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 15

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 tersebut, maka saksi Henri Ivansa Karamoy selaku Supervisor telah memerintah terdakwa Cahyo Haryono selaku Ketua Tim Pemeriksa Pajak untuk memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh wajib pajak Saksi Sri Purwati selaku Komisaris PT. Chatulistiwa Andalas Permai (PT.CAP) dan kemudian saksi Limarwan Surya, Ak. sebagai Pegawai KPP Bandar Lampung telah menemui terdakwa Cahyo Haryono di kantor KPP Bandar Lampung dan saksi Limarwan Surya, Ak. menjelaskan kepada terdakwa Cahyo Haryono bahwa saksi Limarwan Surya, Ak. telah menemui atasan terdakwa yaitu saksi Henri Ivansa Karamoy dan saksi Limarwan Surya, Ak. menyatakan kepada terdakwa Cahyo Haryono bahwa saksi Limarwan Surya, Ak. mewakili PT.CAP selaku Wajib Pajak.

- Bahwa setelah terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto menerima Surat Perintah Pemeriksa Pajak (SP-3) Nomor : Print-15/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 15 Maret 2004 untuk melakukan tugas Pemeriksaan Pajak PT.CAP dengan sistem Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), maka baik terdakwa Cahyo Haryono maupun terdakwa Astoto tidak melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan tugas dan kewenangan para terdakwa, dimana para terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan pajak di tempat wajib pajak yaitu wajib pajak saksi Sri Purwati (PT. Chatulistiwa Andalas Permai) dengan alamat di Jl. Ki Maja No. 3 Bandar Lampung dan para terdakwa tidak pernah memperlihatkan tanda pengenal sebagai pemeriksa kepada saksi Sri Purwati selaku wajib pajak, para terdakwa tidak pernah memperlihatkan SP-3 kepada Saksi Sri Purwati selaku wajib pajak, para terdakwa tidak pernah menyampaikan surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak saksi Sri Purwati selaku wajib pajak, para terdakwa tidak pernah menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada saksi Sri Purwati selaku wajib pajak dan para terdakwa juga tidak pernah meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan dari saksi Sri Purwati selaku wajib pajak yang dapat berupa foto copy dilegalisir maupun data elektronik milik PT.CAP atau milik saksi Sri Purwati selaku wajib pajak.
- Bahwa saksi Henri Ivansa Karamoy selaku Supervisor dan terdakwa Cahyo Haryono selaku Ketua Tim tidak melaksanakan kewenangannya sebagai Petugas Pemeriksa Pajak dalam rangka Restitusi PPN PT. Chatulistiwa Andalas Permai, melainkan hanya berjalan melintasi alamat wajib pajak PT.CAP di Jl. Ki Maja No.3 Bandar Lampung, dan tidak melakukan

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan lapangan atau tidak melakukan pemeriksaan ditempat wajib pajak, kemudian terdakwa Cahyo Haryono telah menerima buku penjualan, buku pembelian, buku persediaan, faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan an. PT.CAP, bukan dari wajib pajak saksi Sri Purwati, melainkan diterima terdakwa Cahyo Haryono dari saksi Limarwan Surya, Ak. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung, kemudian buku penjualan, buku pembelian, buku persediaan, faktur pajak keluaran, dan faktur pajak masukan an PT. CAP, tersebut oleh terdakwa Cahyo Haryono diserahkan kepada terdakwa Astoto, dan terdakwa Cahyo Haryono memerintahkan agar terdakwa Astoto melakukan pemeriksaan pajak dengan menggunakan dokumen yang diberikan terdakwa Cahyo Haryono tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa Astoto melakukan pemeriksaan pajak PT.CAP, berupa buku penjualan, buku pembelian, faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang terdakwa Astoto dapat dari terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto tidak pernah bertemu saksi Sri Purwati dalam rangka pemeriksaan restitusi PPN PT. CAP, pemeriksaan yang dilakukan terdakwa Astoto dilakukan di Kantor KPP Badar Lampung dan tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan di Kantor PT. CAP di Jl. Ki Maja No. 3 Bandar Lampung sesuai dengan kewenangan terdakwa Astoto dan data-data berupa faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, buku penjualan, buku pembelian dan buku stock/persediaan yang diperiksa oleh saksi Astoto tidak pernah ditanyakan kebenarannya kepada saksi Sri Purwati, yang mengatasnamakan sebagai pemohon restitusi PPN dan ternyata dokumen-dokumen yang diperiksa oleh saksi Astoto adalah tidak benar (palsu) karena di dalam dokumen yang diperiksa oleh terdakwa Astoto seolah-olah PT.CAP mempunyai stock gula yang belum terjual sehingga pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, sedangkan fakta di lapangan pada saat dilakukan Pemeriksaan Pajak oleh para terdakwa bahwa PT. CAP, tidak mempunyai stock gula karena telah habis terjual ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pajak PT. CAP yang dilakukan oleh terdakwa Astoto dengan menggunakan dokumen yang isinya tidak benar tersebut telah menghasilkan perhitungan kelebihan pajak sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut		Koreksi
1.	Dasar Pengenaan Pajak	SPT	Pemeriksa	
a.	Penyerahan yang Tertuang			



	PPN	--	--	--
	➤ Ekspor			
	➤ Penyerahan yang PPN nya	--	--	--
	- Tidak dipungut biaya/ditunda/ditanggihkan	--	--	--
	- Dibebaskan	--	--	--
	➤ Penyerahan kepada pemungut PPN	--	--	
	➤ Penyerahan kepada pihak lain	72.558.863.690	72.558.863.690	
	➤ Pemakaian sendiri/pena.Cuma-cuma	--	--	
	➤ Peny. Dengan tarif efektif	--	--	
	➤ Retur Penjualan	--	--	
	Jumlah penyerahan yang terutang PPN	72.558.863.690	72.558.863.690	
	Penyerahan yang tidak terutang PPN			
b.	➤ Penyerahan seluruhnya			
	➤ Retur penjualan			
	Jumlah Penyerahan	--	--	--
		--	--	--
		72.558.863.690	72.558.863.690	--
2.	Pajak Pertambahan Nilai			
a.	Pajak Keluaran dipungut sendiri	7.255.886.369	7.255.886.369	--
b.	Pajak masukan impor	--	--	--
c.	Pajak masukan dalam negeri	7.484.204.544	7.484.204.544	--
	Pajak masukan masa pajak			
d.	tidak sama :	--	--	--
	➤ Impor			
	➤ Dalam Negeri	--	--	--
	PPN atas retur pembelian	13.254.546	13.254.546	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.	Kompensasi kelebihan PPN	--	--	--
f.	bulan lalu	2.877.226.631	2.877.226.631	--
g.	PPN kurang bayar yang telah disetor	1.076.211.365	1.076.211.365	--
	PPN yang kurang (lebih) dibayar	(4.195.010.717)	(4.195.010.717)	--

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Uraian	DPP (Rp)	PPN (Rp)
D. Penyerahan BKP / JKP		
6. Penyerahan Terutang Pajak		
a. Ekspor	--	--
b. Tidak Dipungut/ Ditangguhkan/DTP	--	--
c. Pembeli Lokal	72.558.863.690	7.255.886.369
d. Pemungut PPN	--	--
e. Pemakaian Sendiri	--	--
7. Penyerahan tidak terutang pajak		
a. Dibebaskan	--	--
b. Tidak dikenakan	--	--
8. Dikurangi Retur Penjualan	--	--
9. Penyerahan Seluruhnya	72.558.863.690	7.255.886.369
10. PPN disetor dimuka dalam masa pajak sama	--	--
7. Pajak keluaran dipungut sendiri	72.558.863.690	7.255.886.369
E. Kredit Pajak Pertambahan Nilai		
1. Pajak masukan Impor u/ penyerahan terutang PPN	--	--
2. Pajak masukan lokal u/ penyerahan terutang PPN	74.842.045.440	7.484.204.544
3. Pajak masukan dari masa pajak tidak sama	132.545.460	13.254.546
6. Kompensasi kelebihan PPN	--	--
7. PPN yang disetor	28.772.266.310	2.877.226.631
8. Dikurangi	10.762.113.650	1.076.211.365
a. Dibebaskan	--	--

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010



b. Tidak dikenakan	--	--
9. Dikurangi	114.508.970.860	11.450.897.086
F. Perhitungan pajak terutang		
2. Pajak keluaran dipungut sendiri	72.558.863.690	7.255.886.390
Pajak masukan (kredit pajak)	(114.508.970.860)	(11.450.897.086)
PPn kurang (lebih) dibayar	(41.950.107.170)	(4.195.010.717)
Dikurangi	--	--
o Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	--	--
o Dikembalikan sesuai SKPLB	33.260.948.080	3.326.094.808
PPn yang kurang (lebih) bayar	(8.689.159.090)	(868.915.909)
Ditambah sanksi administrasi		
c. SKPKB : Bunga Pasal 13 (2) KUP	--	--
d. SKPKB : Kenaikan Pasal 13 (3) c KUP	--	--
d. STP :Denda pasal 14 (4) KUP	--	--
<b>Jumlah PPN yang masih harus di bayar</b>	<b>(8.689.159.090)</b>	<b>(868.915.909)</b>

Bahwa Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Sederhana Lapangan nomor : Lap-19/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 08 April 2004 yang dibuat terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto tersebut kemudian disampaikan kepada saksi Henri Ivansa Karamoy guna untuk di teliti dan ditandatangani lalu disampaikan lagi ke Kepala KPP untuk ditandatangani, kemudian LPP diteruskan ke bagian seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) yaitu saksi Hi. Umar Dani, SE untuk dilakukan pemeriksaan dan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) kepada PT. Chatulistiwa Andalas Permai yaitu Nomor : 00029/407/03/322/2004 tanggal 19 April 2004 untuk masa bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 dengan jumlah lebih bayar Rp. 868.915.909,- (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan selanjutnya atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut seksi Penerimaan dan Keberatan yaitu saksi Johannes Herman Pinem menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) PPN Nomor : 045/WPJ.03KP.12/2004 tanggal 26 April 2004 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor :0054237 sebesar Rp. 868.365.909,- setelah dikurangi utang pajak PT. CAP (Rp. 868.915.909 – Rp. 550.000) yang kemudian atas SKPKPP dan SPMKP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirimkan ke kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandar Lampung guna pengeluaran uang dari Kas Negara untuk pembayaran Restitusi PT.CAP.

- Bahwa uang hasil restitusi PPN PT. CAP tersebut diatas masuk ke rekening saksi Sri Purwati atas nama PT. Chatulistiwa Andalas Permai melalui Bank Bukopin dengan Nomor Rekening : 1.001.938122 pada tanggal 28 April 2004 sebesar Rp. 868.365.909,- (delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2004 saksi Sri Purwati bersama-sama Saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief pergi ke Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung, lalu saksi Sri Purwati mencairkan atau mengambil uang tersebut dari Bank Bukopin sebesar Rp. 807.358.500 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan langsung diserahkan kepada saksi Limarwan Surya, Ak. dan saksi Su'aidi Arief selanjutnya oleh saksi Limarwan Surya, Ak. dan saksi Su'aidi Arief uang tersebut dibawa ke rumah saksi Limarwan Surya, Ak. lalu uang tersebut diserahkan lagi kepada terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto di rumah saksi Limarwan Surya, Ak.
- Bahwa dengan diterimanya pembayaran uang hasil restitusi PPN secara tidak sah oleh saksi Sri Purwati selaku Komisaris PT.CAP sebesar Rp. 868.915.909,- (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi Sri Purwati untuk membayar utang pajak PT.CAP sebesar Rp. 550.000,- dan sebagian lagi sebesar Rp. 807.358.500,- (delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada Saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief, kemudian oleh saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief uang tersebut diserahkan lagi ke terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto, hal ini jelas telah menguntungkan para terdakwa, sehingga akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Henri Iansa Karamoy, saksi Limarwan Surya, saksi Su'aidi Arief dan saksi Sri Purwati mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 868.915.909,- (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 18 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I CAHYO HARYONO dan terdakwa II ASTOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primer.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I CAHYO HARYONO selama 5 (lima) tahun dan terdakwa II ASTOTO selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan Rutan.
3. Memerintahkan para terdakwa untuk membayar uang denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Subsida masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa dokumen surat-surat :
  - 1). Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 2813.2/1426/26.5/1986 tanggal 4 November 1986 yang telah dilegalisir.
  - 2). Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 821.12/0806/26.5/1989 tanggal 3 Juli 1989 yang telah dilegalisir.
  - 3). Fotocopy 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 51/KMK01/UP.7/2007 tanggal 24 Januari 2007 yang telah dilegalisir.
  - 4). Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KM-1642 SJ.2.3/UP.1/1994 tanggal 28 April 1994 yang telah dilegalisir.
  - 5). Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-79/PJ.12/UP.14/1996 tanggal 29 Februari 1996 yang telah dilegalisir.

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Fotocopy 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 53/KMK.01/UP.7/2007 tanggal 24 Januari 2007 yang telah dilegalisir.
- 7). Asli 1 (satu) set Berkas Pemeriksaan Pajak Masa Januari 2002 s.d Maret 2003 atas nama PT. CAP dengan laporan Nomor : LAP-53/ WPJ.03/KP.1207/2003 tanggal 22 Agustus 2003 beserta KKP dan nothit
- 8). Asli 1 (satu) set Berkas Pemeriksaan Pajak Masa Januari s.d Desember 2003 atas nama PT. CAP dengan laporan Nomor : LAP-19/ WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 08 Agustus 2004 beserta KKP dan nothit
- 9). Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wajib Pajak tentang nomor rekening.
- 10). Asli 1 (satu) set SKPLB Nomor : 00008/407/03/322/04 tanggal 22 Agustus 2003, serta SPMKP Nomor : 0054141 tanggal 25 Agustus 2003, Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-120/WPJ.03/KP.12/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN, Bukti Pemindahbukuan Nomor : PBK.196/IV/ WPJ.03/KP.1209/2004 tanggal 26 April 2004 atas nama PT.CAP.
- 11). Asli 1 (satu) set SKPLB Nomor : 00029/407/03/322/04 tanggal 19 April 2004, serta SPMKP Nomor : 0054237 tanggal 26 April 2004, Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-045/WPJ.03/KP.12/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN, Bukti Pemindahbukuan Nomor : PBK.646/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.647/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.648/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.649/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.650/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.651/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.652/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.653/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003 tanggal 25 Agustus 2003 atas nama PT. CAP.
- 12). Asli 1 (satu) set SPT Tahunan PPh Badan tahun 2002.
- 13). Asli 1 (satu) map SPT Tahunan PPh Badan PT. CAP tahun 2003 (Berkas WP).
- 14). Asli 1 (satu) map SPT Tahunan PPh Badan PT. CAP tahun 2003 (Berkas KPP).
- 15). Asli 1 (satu) map SPT Masa PPN PT. CAP Masa Desember 2002 (Berkas KPP).
- 16). Asli 1 (satu) map SPT Masa PPN PT. CAP Masa Januari s.d Desember 2003 (Berkas KPP).

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). Asli 1 (satu) map SPT Masa Pembetulan PT. CAP Masa April s.d Juli 2003 (Berkas KPP).
- 18). Asli 1 (satu) map SPT Masa PPN PT. CAP Masa Tahun 2003 (Berkas WP).
- 19). Asli 1 (satu) map SPT Masa Pembetulan PT. CAP Masa Tahun 2003 (Berkas WP).
- 20). Asli 1 (satu) map Faktur Pajak Masukan Standar PT. CAP Tahun 2002.
- 21). Asli 1 (satu) map Faktur Pajak Keluaran Standar PT. CAP Tahun 2002.
- 22). Asli 1 (satu) map Faktur Pajak Masukan Standar PT. CAP Tahun 2003.
- 23). Asli 1 (satu) map Faktur Pajak Keluaran Standar PT. CAP Tahun 2003.
- 24). Asli 1 (satu) Ordner Faktur Pajak Keluaran Sederhana PT. CAP Tahun 2003.
- 25). Asli 1 (satu) bundel Surat Jalan PT. Gula Putih Mataram kepada PT. CAP.
- 26). Asli 1 (satu) Buku Pembelian PT. CAP Tahun 2003.
- 27). Asli 1 (satu) Buku Penjualan PT. CAP Tahun 2003.
- 28). Asli 1 (satu) Buku Stok (transaksi pembelian dan penjualan) PT. CAP Tahun 2003.
- 29). USB Flashdisk yang berisi wawancara Tim Pemeriksa Karikpa Bandar Lampung.
- 30). Asli 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Pajak atas nama PT. CAP Nomor : LAP-004/WPJ.03/RP.04/2005 tanggal 01 Februari 2005 Masa Januari s.d Desember 2003.
- 31). Asli 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2002 dengan Laporan Nomor : LAP-093/WPJ.28/RP.02/2005 tanggal 13 Juni 2005.
- 32). Asli 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2002 dengan Laporan Nomor : LAP-094/WPJ.28/RP.02/2005 tanggal 13 Juni 2005.
- 33). Asli 1 (satu) map Laporan Pemeriksaan Pajak atas restitusi PPN masa Januari s.d Desember 2003 atas nama PT. CAP dengan Laporan Nomor : LAP-019/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 08 April 2004 beserta SKPLB Nomor : 00029/407/03/322/04 tanggal 12 April 2004.
- 34). Asli 1 (satu) set Bukti Pelaporan Pembayaran STP Nomor : LAP-06731/101/02/322/03 beserta SSP-nya.
- 35). Asli 1 (satu) Lembar Bukti Peminjaman Berkas dan Dokumen Wajib Pajak.

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36). Asli 1 (satu) map Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2002.
- 37). Asli 1 (satu) map Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2003.
- 38). Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perihal Pengisian SPT tahunan PPh Badan PT. CAP oleh Sri Purwati.
- 39). Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perihal Pengisian SPT Masa PPN tahun 2003 PT. CAP oleh Sri Purwati.
- 40). Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perihal Penerbitan Faktur Pajak Sederhana Nomor : 0001 s.d 00684.
- 41). Asli 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Sri Purwati.
- 42). Asli 1 (satu) set Hasil Konfirmasi dari KPPN tentang bukti-bukti Pengeluaran Dana Restitusi PPN atas nama PT.CAP.  
Digunakan untuk perkara lain.
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1508/Pid.B/2009/PN.TK tanggal 09 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. CAHYO HARYONO dan Terdakwa II. ASTOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer.
  2. Membebaskan Terdakwa I. CAHYO HARYONO dan Terdakwa II. ASTOTO dari dakwaan Primer tersebut.
  3. Menyatakan bahwa Terdakwa I. CAHYO HARYONO dan Terdakwa II. ASTOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CAHYO HARYONO dan Terdakwa II. ASTOTO masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  6. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
    - Asli 1 (satu) set Berkas Pemeriksaan Pajak Masa Januari 2002 s.d Maret 2003 atas nama PT. CAP dengan laporan Nomor : 53/WPJ.03/KP.1207/2003 tanggal 22 Agustus 2003 beserta KKP dan nothit.

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) set Berkas Pemeriksaan Pajak Masa Januari s.d Desember 2003 atas nama PT. CAP dengan laporan Nomor : LAP-19/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 08 Agustus 2004 beserta KKP dan nothit.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wajib Pajak tentang nomor rekening.
- Asli 1 (satu) set SKPLB Nomor : 00008/407/03/322/04 tanggal 22 Agustus 2003, serta SPMKP Nomor : 0054141 tanggal 25 Agustus 2003, Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-120/WPJ.03/KP.12/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN, Bukti Pemindahbukuan Nomor : PBK.196/IV/WPJ.03/KP.1209/2004 tanggal 26 April 2004 atas nama PT. CAP.
- Asli 1 (satu) set SKPLB Nomor : 00029/407/03/322/04 tanggal 19 April 2004, serta SPMKP Nomor : 0054237 tanggal 26 April 2004, Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-045/WPJ.03/KP.12/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN, Bukti Pemindahbukuan Nomor : PBK.646/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.647/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.648/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.649/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.650/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.651/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.652/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.653/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, tanggal 25 Agustus 2003 atas nama PT. CAP.
- Asli 1 (satu) set SPT Tahunan PPh Badan tahun 2002.
- Asli 1 (satu) map SPT Tahunan PPh Badan PT. CAP tahun 2003 (Berkas WP).
- Asli 1 (satu) map SPT Tahunan PPh Badan PT. CAP tahun 2003 (Berkas KPP).
- Asli 1 (satu) map SPT Masa PPN PT. CAP Masa Desember 2002 (Berkas KPP).
- Asli 1 (satu) map SPT Masa PPN PT. CAP Masa Januari s.d Desember 2003 (Berkas KPP).
- Asli 1 (satu) map SPT Masa Pembetulan PT. CAP Masa April s.d Juli 2003 (Berkas KPP).
- Asli 1 (satu) map SPT Masa PPN PT. CAP Tahun 2003 (Berkas WP).

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) map SPT Masa Pembetulan PT. CAP Masa Tahun 2003 (Berkas WP).
- Asli 1 (satu) map Faktur Pajak Masukan Standar PT. CAP Tahun 2002.
- Asli 1 (satu) map Faktur Pajak Keluaran Standar PT. CAP Tahun 2002.
- Asli 1 (satu) map Faktur Pajak Masukan Standar PT. CAP Tahun 2003.
- Asli 1 (satu) map Faktur Pajak Keluaran Standar PT. CAP Tahun 2003.
- Asli 1 (satu) Ordner Faktur Pajak Keluaran Sederhana PT. CAP Tahun 2003.
- Asli 1 (satu) bundel Surat Jalan PT. Gula Putih Mataram kepada PT. CAP.
- Asli 1 (satu) Buku Pembelian PT. CAP Tahun 2003.
- Asli 1 (satu) Buku Penjualan PT. CAP Tahun 2003.
- Asli 1 (satu) Buku Stok (transaksi pembelian dan penjualan) PT. CAP Tahun 2003.
- USB Flashdisk yang berisi wawancara Tim Pemeriksa Karikpa Bandar Lampung.
- Asli 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Pajak atas nama PT. CAP Nomor : LAP-004/WPJ.03/RP.04/2005 tanggal 01 Februari 2005 Masa Januari s.d Desember 2003.
- Asli 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2002 dengan Laporan Nomor : LAP-093/WPJ.28/RP.02/2005 tanggal 13 Juni 2005.
- Asli 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2002 dengan laporan Nomor : LAP-094/WPJ.28/RP.02/2005 tanggal 13 Juni 2005.
- Asli 1 (satu) set Bukti pelaporan pembayaran STP Nomor : 06731/101/02/322/03 beserta SSP-nya.
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Peminjaman Berkas dan Dokumen Wajib Pajak.
- Asli 1 (satu) map Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2002.
- Asli 1 (satu) map Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2003.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perihal Pengisian SPT tahunan PPh Badan PT. CAP oleh Sri Purwati.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perihal Pengisian SPT tahunan PPN tahun 2003 PT. CAP oleh Sri Purwati.

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perihal Penerbitan Faktur Pajak Sederhana Nomor : 0001 s.d 00684.
- Asli 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Sri Purwati.
- Asli 1 (satu) set Hasil Konfirmasi dari KPPN tentang bukti-bukti Pengeluaran Dana Restitusi PPN atas nama PT. CAP. Digunakan untuk perkara lain.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 47/Pid/2010/PT.TK tanggal 27 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 09 Maret 2010 Nomor : 1508/Pid.B/2009/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1508/Pid/ B/2009/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 1508/Pid/B/ 2009/PT.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 1508/Pid/B/ 2009/PT.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 Juni 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Juni 2010 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 01 Juli 2010 ;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Juni 2010 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 8 Juni 2010 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 01 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 8 Juni 2010 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan tinggi Tanjung Karang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah dalam penerapan hukum ( tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya) yaitu :

- Kekeliruan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam hal

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan hukum yaitu dalam hal pembuktian unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para terdakwa tidak terbukti Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum sangat keliru dalam hal penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Dipersidangan telah didapat fakta perbuatan para terdakwa yang diterangkan oleh saksi-saksi antara lain : Saksi Sri Purwati, Hendri Ivansyah Karamoy, saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief. Fakta fakta perbuatan para terdakwa tersebut antara lain yaitu :

- Bahwa terdakwa Cahyo Haryono dan terdakwa Astoto telah membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Sederhana Lapangan nomor : Lap-19/WPj.03/KP.1207/2004 tanggal 08 April 2004 tanpa melalui prosedur yang sah, yang kemudian disampaikan kepada saksi Henri Ivansa Karamoy untuk diteliti dan ditandatangani lalu disampaikan lagi ke Kepala KPP untuk ditandatangani, selanjutnya LPP tersebut diteruskan ke bagian seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) yaitu saksi Hi. Umar Dhani, SE untuk dilakukan pemeriksaan dan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) kepada PT. Chatulistiwa Andalas Permai yaitu Nomor : 00029/407/03/322/2004 tanggal 19 April 2004 untuk masa bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003 dengan jumlah lebih bayar Rp. 868.915.909,- (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan selanjutnya atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut seksi Penerimaan dan Keberatan yaitu saksi Johannes Herman Pinem menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) PPN Nomor : 045/WPJ.03KP.12/2004. tanggal 26 April 2004 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor : 0054237 sebesar Rp. 868.365.909,- setelah dikurangi uang pajak PT CAP (Rp. 868.915.909 – Rp. 550.000) yang kemudian atas SKPKPP dan SPMKP tersebut dikirimkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandar Lampung guna pengeluaran uang dari Kas negara untuk pembayaran Restitusi PT. CAP.

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil restitusi PPN PT CAP. Tersebut diatas masuk ke rekening saksi Sri Purwati atas nama PT. Chatulistiwa Andalas Permai melalui Bank Bukopin dengan Nomor Rekening : 1.001.938122 pada tanggal 28 April 2004 sebesar Rp. 868.365.909,- (delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2004 saksi Sri Purwati bersama sama saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief pergi ke Bank Bukopin Cabang Bandar Lampung, lalu saksi Sri Purwati mencairkan atau mengambil uang tersebut dari Bank Bukopin sebesar Rp. 807.358.500 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan langsung diserahkan kepada saksi Limarwan Surya, Ak dan saksi Su'aidi Arief.

Bahwa dengan diterimanya pembayaran uang hasil restitusi PPN secara tidak sah oleh saksi Sri Purwati selaku Komisaris PT. Chatulistiwa Andalas Permai sebesar Rp. 868.915.909,- (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi Sri Purwati untuk membayar utang pajak PT CAP. sebesar Rp. 550.000,- dan sebagian lagi sebesar Rp. 807.358.500,- (delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief, hal ini jelas telah menambah kekayaan saksi Sri Purwati, saksi Limarwan Surya dan saksi Su'aidi Arief,

- Fakta perbuatan para terdakwa yang berasal dari alat bukti saksi saksi dipersidangan tersebut diatas juga dikuatkan dengan alat bukti berupa keterangan para terdakwa yang pada pokoknya mengakui bahwa benar para terdakwalah yang telah melakukan pemeriksaan pajak (memproses) pengajuan Restitusi PPN PT CAP

Berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terbukti / terpenuhi.

### Alasan-alasan Terdakwa I :

- Bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I melakukan tindak pidana dalam dakwaan : PRIMAIR dan SUBSIDAIR.
- Bahwa oleh karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan primer subsidair, yakni suatu bentuk surat dakwaan dimana terdapat

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa lapisan atau tingkatan dari rumusan pasal yang didakwakan, diurutkan dari pasal yang mempunyai ancaman hukuman terberat hingga yang teringan. Jika dakwaan yang mempunyai ancaman hukuman yang terberat telah terbukti yakni terdakwa memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi.

- Bahwa berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut, oleh karena Majelis Hakim berpendapat dakwaan primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, sedangkan dakwaan subsidairnya terbukti maka terdakwa divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana atas hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.
- Bahwa oleh karena majelis Hakim dalam putusannya berpendapat dalam dakwaan primair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka dalam hal ini saya tidak perlu lagi membahas mengenai unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum namun demikian oleh karena Terdakwa I juga berpendapat bahwa baik dakwaan primair maupun subsidair tidak dapat dibuktikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, maka saya pun akan membahas secara rinci alasan-alasan yang menjadi dasar tidak terbuktinya saya melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair.
- Bahwa sesuai dengan pasal yang didakwakan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Maka unsur-unsur yang seharusnya terpenuhi adalah :
  1. Setiap orang
  2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010





3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
4. Melakukan, turut serta melakukan perbuatan
- Bahwa keseluruhan unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut diatas harus terpenuhi, karena jika satu unsur saja tidak terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan.

Berikut unsur-unsur dalam pasal tersebut yang tidak terbukti dipersidangan, yaitu :

1. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya.
3. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
4. Unsur melakukan, turut serta melakukan.

Alasan-alasan Terdakwa II :

Alasan utama yang mendasari Terdakwa II mengajukan Permohonan Kasasi adalah karena adanya beberapa peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim dalam keputusan sebelumnya baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi.

Peraturan-peraturan hukum tersebut adalah :

1. Pasal 50 KUHP yang menyebutkan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan Ketentuan Undang-Undang tidak di pidana". Hal ini telah diuraikan secara detail baik dalam berkas pembelaan (pledoi), berkas memori banding maupun dalam berkas kontra memori banding yang pada intinya menjelaskan bahwa semua yang Terdakwa II lakukan dalam proses pemeriksaan PT.CAP adalah semata-mata dalam rangka menjalankan Ketentuan Perpajakan yang berlaku. Beberapa point-point yang penting diantaranya :
  - a. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap PT. CAP telah dilakukan sesuai prosedur dan telah mematuhi semua Ketentuan Perpajakan yang menjadi dasar pemeriksaan yaitu :
    - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN
    - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK 04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-722/PJ/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ/2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tentang Kebijakan Pemeriksaan PPN dan PPnBM
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2003 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Sebagai bukti bahwa Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap PT.CAP sesuai prosedur adalah dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari DJP yang menyimpulkan bahwa Tim Pemeriksa tidak bersalah dan tidak dijadikan sebagai tersangka.

- b. Restitusi (Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak) yang diberikan terhadap PT. CAP semata-mata dalam rangka menjalankan Ketentuan UU Perpajakan. Dimana sesuai Amanat UU Perpajakan yang menyebutkan bahwa Sistem Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Sistem Self Assessment dimana dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri Kewajiban Perpajakannya. Sebagai konsekuensinya dalam sistem ini Wajib Pajak diperlakukan sebagai "Raja" yang harus dilayani dan diberikan hak-haknya.

Dalam Kasus PT. CAP dari hasil pemeriksaan yang dilakukan diketahui bahwa PT.CAP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak terdapat alasan secara teknis untuk menolak permohonan restitusi PT. CAP.

- c. Sesuai ketentuan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.160/PJ/2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN menyebutkan bahwa dokumen yang harus dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mengajukan Restitusi adalah dokumen faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran PPN yang dimintakan pengembalian. PT. CAP telah melampirkan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang berkaitan kelebihan pembayaran PPN yang diminta restitusi. Dan dokumen yang dilampirkan oleh PT. CAP adalah dokumen yang asli dan sah bukan merupakan dokumen fiktif sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dokumen PT.

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAP tersebut adalah sah baik secara formal maupun material. Secara formal dokumen PT. CAP (faktur pajak keluaran dan masukan) dianggap sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya faktur pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN, sedangkan secara material keabsahan faktur pajak PT. CAP telah terbukti karena setelah dilakukan konfirmasi melalui Aplikasi PK-PM intranet DJP diketahui bahwa faktur pajak PT. CAP memang benar ada.

- d. Tidak ada niat Terdakwa II sedikitpun untuk melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara. Dan yang pasti tidak ada kerugian Negara yang disebabkan pemeriksaan yang Terdakwa II lakukan karena berdasarkan data pada Sistem Informasi Perpajakan (SIP) DJP, wajib pajak telah menyetor kembali ke Kas Negara uang senilai Rp. 868.915.909 yang telah direstitusi. Hal ini berarti segala sesuatunya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, karena penyebab restitusi PT. CAP adalah karena adanya persediaan yang belum terjual maka begitu persediaan itu telah terjual wajib pajak harus menyetor kembali uang yang telah direstitusi.

2. Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak di pidana.

Seperti telah Terdakwa II jelaskan pada berkas-berkas sebelumnya bahwa keikutsertaan Terdakwa II dalam Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap PT. CAP bukanlah kemauan pribadi Terdakwa II tetapi semata-mata menjalankan tugas yang diberikan Kepala Kantor sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor : Sprint-15/WPJ.03/KP.1207/2004 sedangkan posisi Terdakwa II dalam Tim Pemeriksa adalah sebagai Anggota Tim yang bekerja sesuai perintah atasan dan tidak berwenang untuk menetapkan suatu keputusan.

Setiap hasil temuan pemeriksa telah dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan telah dilaporkan oleh Tim Pemeriksa secara hierarkis kepada Kasi PPN selaku supervisor dan selanjutnya Kasi PPN melaporkan kepada Kepala Kantor selaku pemberi perintah dan pengambil keputusan. Selanjutnya kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi berada sepenuhnya di tangan Kepala Kantor. Hal ini sesuai dengan beberapa teori tentang kewenangan menurut Hukum Tata Usaha Negara bahwa kewenangan yang diperoleh Tim Pemeriksa dari

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor melalui SP3 adalah termasuk dalam jenis Kewenangan Mandat, dimana kewenangan sepenuhnya akan dikembalikan kepada si pemberi mandat (Kepala Kantor) setelah Tim Pemeriksa selesai melaporkan hasil kerjanya. Dan tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut masih tetap menjadi tanggung jawab dari pemberi mandat (Kepala Kantor) yang sangat mengherankan bagi Terdakwa II adalah bagaimana mungkin Kepala Kantor selaku Pejabat yang menandatangani dan menetapkan 4 (empat) dokumen yang berkaitan dengan pencairan restitusi PT. CAP yaitu :

- Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP)
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP)
- Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

Justru tidak tersentuh oleh hukum, sedangkan Terdakwa II yang telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan semata-mata menjalankan perintah jabatan justru menjadi terpidana. Jadi apakah salah Terdakwa II merasa bahwa telah menjadi korban “salah sasaran” dan Terdakwa II merasa bahwa kenapa Terdakwa II harus begitu menderita disebabkan suatu kebijakan yang telah diambil oleh seseorang (Kepala Kantor) sedangkan yang mengambil kebijakan tersebut justru tidak mendapat sanksi apapun.

3. Pasal 36 A Ayat (5) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa “Pegawai Pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana apabila dalam menjalankan tugasnya didasari pada itikad baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan”.

Terdakwa II telah merasa bahwa telah memenuhi semua ketentuan tersebut karena dalam menjalankan tugasnya telah beritikad baik dan tidak pernah meminta/menerima imbalan apapun sehubungan dengan pemeriksaan terhadap PT. CAP hal ini telah terbukti di sidang pengadilan. Selain itu juga telah mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak ada satu peraturan pun yang dilanggar. Mengenai kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Tim Pemeriksa telah lalai karena membiarkan ada satu syarat yang tidak terpenuhi oleh wajib pajak yaitu Surat Kuasa, Terdakwa II sangat keberatan, karena pada kenyataannya wajib pajak menandatangani sendiri semua dokumen yang berkaitan dengan proses pemeriksaan tidak ada satu dokumen pun yang



penandatanganan nya dikuasakan kepada pihak lain. Hal ini telah dijelaskan secara rinci dalam berkas memori banding.

4. Pasal 36 A Ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa "Pegawai Pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya.

Undang-Undang Perpajakan merupakan salah satu Undang-Undang yang bersifat "Lex Specialis". Dalam Pasal 36 A Ayat 1 s.d 4 UU No. 28 Tahun 2007 tersebut telah diatur secara detail tentang berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak dan sanksi hukuman apa yang harus diterapkan untuk tiap pelanggaran tersebut. Jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi menurut Undang-Undang Tipikor adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 A Ayat (4) tersebut diatas, dengan demikian pegawai pajak yang nyata-nyata melanggar Pasal 36 A Ayat (4) sajalah yang dapat dikenakan sanksi sesuai UU Tipikor. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 2 Tahun 2001.

Sedangkan Terdakwa II sama sekali tidak melanggar ketentuan Pasal 36 A Ayat (4) tersebut, jadi tidak seharusnya jika Terdakwa II harus dipidana berdasarkan UU Tipikor.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan :

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Sederhana Lapangan No. Lap. 19/WPJ.03/KP. 1207/2004 tanggal 08-04-2004 tanpa melalui prosedur yang sah.
- Bahwa uang hasil restitusi PPN PT. CAP tersebut di atas masuk ke Rekening Saksi Sri Purwati atau PT Chatulistiwa Andalas Permai melalui Bank Bukopin tertanggal 28-04-2004 sebesar Rp. 868.365.909,- sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti karena tindakan terdakwa tersebut memperkaya Sri Purwati.

- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah melakukan pemeriksaan pajak pengajuan Restitusi PPN PT. CAP

Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 47/Pid/2010/PT.TK tanggal 27 Mei 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1508/Pid.B/2009/PT.TK tanggal 9 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa I Cahyo Haryono dan Terdakwa II Astoto, SE Bin Priyanto tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa I : CAHYO HARYONO dan Terdakwa II : ASTOTO, SE Bin PRIYANTO.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 47/Pid/ 2010/PT.TK tanggal 27 Mei 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1508/Pid.B/2009/PT.TK tanggal 9 Maret 2010 tersebut.

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa I CAHYO HARYONO dan terdakwa II ASTOTO, SE Bin PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana“bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I CAHYO HARYONO selama 5 (lima) tahun dan terdakwa II ASTOTO, SE Bin PRIYANTO selama 5 (Lima) tahun;
3. Menyatakan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa untuk membayar uang denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa dokumen surat-surat :
  - 1). Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 2813.2/1426/26.5/1986 tanggal 4 November 1986 yang telah dilegalisir.
  - 2). Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 821.12/0806/26.5/1989 tanggal 3 Juli 1989 yang telah dilegalisir.
  - 3). Fotocopy 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 51/KMK01/UP.7/2007 tanggal 24 Januari 2007 yang telah dilegalisir.
  - 4). Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KM-1642 SJ.2.3/UP.1/1994 tanggal 28 April 1994 yang telah dilegalisir.
  - 5). Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-79/PJ.12/UP.14/1996 tanggal 29 Februari 1996 yang telah dilegalisir.
  - 6). Fotocopy 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 53/KMK.01/UP.7/2007 tanggal 24 Januari 2007 yang telah dilegalisir.
  - 7). Asli 1 (satu) set Berkas Pemeriksaan Pajak Masa Januari 2002 s.d Maret 2003 atas nama PT. CAP dengan laporan Nomor : LAP-53/WPJ. 03/KP.1207/2003 tanggal 22 Agustus 2003 beserta KKP dan nothit
  - 8). Asli 1 (satu) set Berkas Pemeriksaan Pajak Masa Januari s.d Desember 2003 atas nama PT. CAP dengan laporan Nomor : LAP-19/

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 08 Agustus 2004 beserta KKP dan nothit

- 9) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wajib Pajak tentang nomor rekening.
- 10) Asli 1 (satu) set SKPLB Nomor : 00008/407/03/322/04 tanggal 22 Agustus 2003, serta SPMKP Nomor : 0054141 tanggal 25 Agustus 2003, Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-120/WPJ.03/KP.12/2003 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN, Bukti Pemindahbukuan Nomor : PBK.196/IV/WPJ.03/KP.1209/2004 tanggal 26 April 2004 atas nama PT.CAP.
- 11) Asli 1 (satu) set SKPLB Nomor : 00029/407/03/322/04 tanggal 19 April 2004, serta SPMKP Nomor : 0054237 tanggal 26 April 2004, Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-045/WPJ.03/KP.12/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN, Bukti Pemindahbukuan Nomor : PBK.646/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.647/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.648/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.649/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.650/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.651/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.652/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003, PBK.653/VIII/WPJ.03/KP.1209/2003 tanggal 25 Agustus 2003 atas nama PT. CAP.
- 12) Asli 1 (satu) set SPT Tahunan PPh Badan tahun 2002.
- 13) Asli 1 (satu) map SPT Tahunan PPh Badan PT. CAP tahun 2003 (Berkas WP).
- 14) Asli 1 (satu) map SPT Tahunan PPh Badan PT. CAP tahun 2003 (Berkas KPP).
- 15) Asli 1 (satu) map SPT Masa PPN PT. CAP Masa Desember 2002 (Berkas KPP).
- 16) Asli 1 (satu) map SPT Masa PPN PT. CAP Masa Januari s.d Desember 2003 (Berkas KPP).
- 17) Asli 1 (satu) map SPT Masa Pembetulan PT. CAP Masa April s.d Juli 2003 (Berkas KPP).
- 18) Asli 1 (satu) map SPT Masa PPN PT. CAP Masa Tahun 2003 (Berkas WP).
- 19) Asli 1 (satu) map SPT Masa Pembetulan PT. CAP Masa Tahun 2003 (Berkas WP).
- 20) Asli 1 (satu) map Faktur Pajak Masukan Standar PT. CAP Tahun 2002.
- 21) Asli 1 (satu) map Faktur Pajak Keluaran Standar PT. CAP Tahun 2002.

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Asli 1 (satu) map Faktur Pajak Masukan Standar PT. CAP Tahun 2003.
- 23) Asli 1 (satu) map Faktur Pajak Keluaran Standar PT. CAP Tahun 2003.
- 24) Asli 1 (satu) Ordner Faktur Pajak Keluaran Sederhana PT. CAP Tahun 2003.
- 25) Asli 1 (satu) bundel Surat Jalan PT. Gula Putih Mataram kepada PT. CAP.
- 26) Asli 1 (satu) Buku Pembelian PT. CAP Tahun 2003.
- 27) Asli 1 (satu) Buku Penjualan PT. CAP Tahun 2003.
- 28) Asli 1 (satu) Buku Stok (transaksi pembelian dan penjualan) PT. CAP Tahun 2003.
- 29) USB Flashdisk yang berisi wawancara Tim Pemeriksa Karikpa Bandar Lampung.
- 30) Asli 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Pajak atas nama PT. CAP Nomor: LAP-004/WPJ.03/RP.04/2005 tanggal 01 Februari 2005 Masa Januari s.d Desember 2003.
- 31) Asli 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2002 dengan Laporan Nomor : LAP-093/WPJ.28/RP.02/2005 tanggal 13 Juni 2005.
- 32) Asli 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2002 dengan Laporan Nomor : LAP-094/WPJ.28/RP.02/2005 tanggal 13 Juni 2005.
- 33) Asli 1 (satu) map Laporan Pemeriksaan Pajak atas restitusi PPN masa Januari s.d Desember 2003 atas nama PT. CAP dengan Laporan Nomor: LAP-019/WPJ.03/KP.1207/2004 tanggal 08 April 2004 beserta SKPLB Nomor : 00029/407/03/322/04 tanggal 12 April 2004.
- 34) Asli 1 (satu) set Bukti Pelaporan Pembayaran STP Nomor : LAP-06731/101/02/322/03 beserta SSP-nya.
- 35) Asli 1 (satu) Lembar Bukti Peminjaman Berkas dan Dokumen Wajib Pajak.
- 36) Asli 1 (satu) map Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2002.
- 37) Asli 1 (satu) map Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2003.
- 38) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perihal Pengisian SPT tahunan PPh Badan PT. CAP oleh Sri Purwati.
- 39) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perihal Pengisian SPT Masa PPN tahun 2003 PT. CAP oleh Sri Purwati.

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perihal Penerbitan Faktur Pajak Sederhana Nomor : 0001 s.d 00684.

41) Asli 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Sri Purwati.

42) Asli 1 (satu) set Hasil Konfirmasi dari KPPN tentang bukti-bukti Pengeluaran Dana Restitusi PPN atas nama PT.CAP.

Digunakan untuk perkara lain.

Membebankan Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Rehngena Purba, SH.,MS

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

K e t u a :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,SpN., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.  
Nip.040044338

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 1666 K/Pid.Sus/2010